

RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DAN MENGADILI SENDIRI DALAM PERKARA NARKOTIKA

Ivana Gisela Ardelia¹, Muhammad Rustamaji²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ivanagisela@student.uns.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian *ratio decidendi* Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri dalam perkara narkotika dengan Pasal 256 jo. Pasal 255 KUHAP. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan hukum acara pidana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4043K/Pid.Sus/2020 yang di dalam putusannya membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri dalam perkara narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4043K/Pid.Sus/2020 yang membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo. Pasal 255 KUHAP. Hal ini dikarenakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Kasasi Terdakwa; Narkotika; *Ratio Decidendi*

Abstract:

This research aims to find out the *ratio decidendi* of the Supreme Court which annulled the *Judex Factie's* decision and made judgment on own authority in a narcotics crime case in accordance with Article 256 jo. 255 of the Criminal Procedure Code. This research is aimed at examining the application of criminal procedural law to the Supreme Court Decision Number 4043K/Pid.Sus/2020 which in its decision annulled the *Judex Factie's* decision and made judgment on own authority in a narcotics crime case. This type of research is normative research that is prescriptive and applied with a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, while the technique of collecting primary and secondary legal materials used is literature study. Based on the results of the discussion, that the *ratio decidendi* in Supreme Court Decision Number 4043K/Pid.Sus/2020 which annulled the *Judex Factie's* decision and made judgment on own authority in accordance with the provisions of Article 256 jo. Article 255 KUHAP. This is because the Defendant was not legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged in the first or second indictment of the Public Prosecutor.

Keywords: Cassation Defendant; Narcotics; *Ratio Decidendi*

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun belakangan, permasalahan narkotika di Indonesia menjadi marak dibuktikan dengan adanya penambahan jumlah penyalahguna dan pengungkapan perkara narkotika dengan pola yang semakin beragam. Hal tersebut diperparah dengan ditemukan narkotika jenis baru. *World Drug Report 2022* menjelaskan pada tahun 2020 sekitar 284 juta penduduk dunia dengan rentang usia 15-64 tahun pernah mengkonsumsi narkotika.¹ Kemudian *Indonesia Drugs Report Tahun 2022* menyebutkan bahwa pada tahun 2021 sekitar 4.827.616 penduduk Indonesia dengan rentang usia 15-64 tahun juga pernah mengkonsumsi narkotika.²

Ketentuan mengenai narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai upaya penyempurnaan pengaturan yang ada guna memberikan penanggulangan bahaya narkotika. Undang-undang ini memberikan rumusan terkait berat ringannya suatu tindak pidana (*strafmaat*) serta jenis pidana (*strafsoort*).³

Tiap-tiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum umumnya diproses dengan serangkaian hukum yang mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, putusan hakim, hingga eksekusi. Pemeriksaan pengadilan bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu tindak pidana dan tentunya proses ini juga berlaku bagi perkara narkotika.⁴ Putusan merupakan puncak dari hasil proses pembuktian di persidangan. Jika terdakwa terbukti melakukan kesalahan, maka hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan. Namun apabila dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa akan dijatuhkan putusan bebas. Terkait dengan putusan tersebut, baik terdakwa maupun penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Terdapat 2 (dua) jenis upaya hukum biasa, yakni banding dan kasasi. Upaya hukum banding adalah upaya hukum biasa yang bisa diajukan oleh salah satu maupun kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa maupun penuntut umum untuk memintakan pembatalan terhadap putusan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, penetapan, dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang sekiranya bertentangan dengan hukum.

¹ UNODC, *World Drug Report 2022*. (New York: United Nations publication, 2022), 62

² Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*. (Jakarta: Puslitdatin BNN, 2022), 3

³ Hanafi, "Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 1, No 2 (2017): 17-44

⁴ Muhammad Imam Damara dan Bambang Santoso, "Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Judex Facti Salah dalam Menerapkan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 2415K/Pid.Sus/2015)." *Jurnal Verstek* Vol 6, No 3 (2018): 96-110

Terkait dengan upaya hukum kasasi, penulis tertarik melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4043K/Pid.Sus/2020. Dalam perkara tersebut, Terdakwa diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pengadilan Negeri Dumai dan dijatuhi hukuman. Pengadilan Tinggi Pekanbaru pun kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai sesuai Terdakwa mengajukan permintaan banding. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 270/Pid.Sus/2020/PT PBR pun tetap menetapkan hukuman seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Dum. Namun sesudah itu, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung kemudian memperhatikan runtutan peristiwa serta membatalkan putusan *Judex Factie* untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah *ratio decidendi* Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri dalam tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 256 jo. Pasal 255 KUHP?

2. Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah dan menganalisis kesesuaian *ratio decidendi* Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri dalam perkara narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4043K/Pid.Sus/2020 dengan Pasal 256 jo. Pasal 255 KUHP. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan untuk merumuskan fakta-fakta hukum ialah teknik deduktif silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif penalaran hukum yang bersifat umum ke khusus. Teknik ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor, lalu dari kedua premis ini ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.⁵

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022), 89

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

Fakta peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pukul 22.30 WIB Tim Opsnal Polsek Medang Kampai dengan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penggeledahan melakukan penyelidikan. Saat itu Terdakwa berboncengan dengan Barus menggunakan sepeda motor kemudian Tim Opsnal membuntuti Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan, namun Barus berhasil melarikan diri. Saat diperiksa ditemukan di tangan kirinya 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu.

Berdasarkan penjelasan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pukul 23.00 WIB saat Terdakwa di rumah tiba-tiba Barus menelpon Terdakwa untuk mengajak tidur di rumahnya yang beralamat di Jl. Teladan karena di rumahnya tidak ada orang, lalu Terdakwa menyuruh Barus menjemputnya. Dalam perjalanan Barus menyuruh Terdakwa memegang sesuatu, lalu Terdakwa bertanya, "Apa ni Bang?" dan dijawab Barus, "Sabu Saf, saya mau makai di rumah nanti, pegang aja." Terdakwa kemudian menjawab, "Bahaya ni Bang, saya gak mau pegang ini." Namun Barus tetap menyuruh Terdakwa memegang sabu tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat Barus memiliki sabu sudah 2 (dua) kali dan yang pertama kalinya seminggu yang lalu saat Terdakwa di rumahnya Terdakwa melihat Barus sedang mengonsumsi sabu sendirian.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan diperoleh hasil bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga narkotika bukan tanaman (jenis sabu) memiliki berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,70 gram. Kemudian berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine tanggal 25 November 2019 diketahui bahwa barang bukti dan urine milik Terdakwa Syafrima alias Syafri bin Masri adalah positif metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I.⁶

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 15 April 2020 Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan subsider 1 (satu) bulan penjara. Pengadilan Tinggi Pekanbaru kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai sesuai Terdakwa mengajukan permintaan banding. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PT PBR tetap menetapkan hukuman seperti pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Dum. Sesudah itu, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung kemudian memperhatikan runtutan peristiwa, lalu mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan *Judex Factie*, untuk kemudian mengadili sendiri perkara tersebut.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3.2. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Judex Factie ialah hakim/badan peradilan yang berkewenangan melakukan pemeriksaan fakta-fakta mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan *Judex Juris* adalah Pengadilan Tingkat Kasasi yang hanya melakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum dari sebuah perkara dan tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan fakta dari perkara tersebut.⁷ Terdapat sebuah hierarki dalam sistem peradilan dimana *Judex Juris* yakni Mahkamah Agung mempunyai kedudukan lebih tinggi untuk mengawasi jalannya peradilan oleh *Judex Factie*. Menurut Lax, *Judex Factie* yang merupakan pengadilan dengan tingkatan lebih rendah akan patuh terhadap peraturan *Judex Juris* yang berpengaruh besar terhadapnya.⁸

Dalam penjatuhan putusan, terdapat alasan yang digunakan hakim sebagai dasar sebelum memutuskan suatu perkara. MacKenzie mengemukakan bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan juga motivasi yang jelas pada diri hakim untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan *ratio decidendi*.⁹ Hakim tidak boleh hanya berfokus pada dampak yang berhubungan dengan pelaku saja, melainkan mempertimbangkan juga aspek-aspek tertentu. Dengan mendasarkan pada *ratio decidendi*, penjatuhan sanksi pidana oleh hakim akan berdimensi filsafat sekaligus mampu menggambarkan motivasi hakim sebagai *arbitrium judicis* dalam mewujudkan hukum *in concreto*.¹⁰

Terdapat 2 (dua) dasar *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim, yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan *ratio decidendi* yang berdasar pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan.¹¹ *Ratio decidendi* yang merupakan pertimbangan yuridis ialah dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal dalam undang-undang terkait. Sedangkan pertimbangan non yuridis merupakan *ratio decidendi* yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan juga filosofis.¹²

⁷ Puslitbang Mahkamah Agung RI, "Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie (Kajian Terhadap Azas, Teori dan Praktek)". *Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI* (2013): 1-142

⁸ Lee Epstein dan Tonja Jacobi, "The Strategic Analysis of Judicial Decisions". *Annual Review of Law and Social Science* Vol 6 (2010): 341-358, [10.1146/annurev-lawsocsci-102209-152921](https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102209-152921)

⁹ Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157

¹⁰ *Loc.cit.*

¹¹ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No 66, Th XVII (2015): 341-362

¹² Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, dan Pujiyono, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)." *Diponegoro Law Journal* Vol 5, No 3 (2016): 1-21

3.3. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap putusan-putusan pengadilan-pengadilan terdahulu.¹³ Upaya hukum kasasi diatur pada Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Ketentuan Pasal 244 KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".¹⁴ Namun, pengecualian terhadap putusan bebas sudah tidak lagi mengikat sejak dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 sehingga terhadap putusan bebas bisa diajukan pula kasasi.

Berdasar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kasasi ialah pembatalan suatu putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Maksud dari tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan yang ditentukan perundang-undangan, penerapan hukum yang tidak tepat atau keliru, melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Upaya kasasi ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada terdakwa dan penuntut umum. Jika terdakwa ataupun penuntut umum dapat menerima putusan yang dijatuhkan, maka mereka boleh saja mengesampingkan hak tersebut. Tetapi jika merasa keberatan, maka mereka dapat menggunakannya.¹⁶ Dengan demikian, kasasi ialah hak yang dapat digunakan ataupun dikesampingkan.

3.4. Telaah Kesesuaian *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Membatalkan Putusan *Judex Factie* dan Mengadili Sendiri dalam Perkara Narkotika dengan Pasal 356 Jo. Pasal 255 KUHAP

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berkewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁷ Banyak yang menafsirkan kasasi sebagai pemeriksaan tingkat ketiga, padahal kasasi ialah upaya hukum terhadap suatu putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang.¹⁸

Pada hakikatnya, *ratio decidendi* ialah pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan sehingga *ratio decidendi* tersebut kontingen dengan amar atau diktum putusan hakim yang berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis.¹⁹ Pertimbangan yuridis dalam perkara ini di antaranya adalah :

¹³ J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 81

- a. Dakwaan penuntut umum yang merupakan surat/akta yang menjadi landasan hakim melakukan pemeriksaan di pengadilan. Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa jikalau perbuatan tersebut tidak didakwakan.²⁰ Dalam memutus perkara, hakim harus berpedoman pada dakwaan tersebut.²¹ Dakwaan penuntut umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4043K/Pid.Sus/2020 ialah Terdakwa didakwa KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Tuntutan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4043K/Pid.Sus/2020 adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan subsider 1 (satu) bulan penjara.
- c. Keterangan Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4043K/Pid.Sus/2020 menyatakan bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk memegang narkotika milik Barus pada saat dibonceng dalam perjalanan menuju rumah Barus ± 3 sampai 5 menit sebelum diberhentikan Anggota Kepolisian, Terdakwa kenal dengan Barus karena memperbaiki mesin cuci milik Barus, Terdakwa mau diajak oleh Barus ke rumahnya untuk menemani tidur karena di rumah Barus tidak ada orang, Terdakwa melihat Barus meracik peralatan untuk menghisap sabu pada saat memperbaiki mesin cuci di rumah Barus namun Terdakwa tidak ikut menggunakan sabu.
- d. Barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini ialah :
 - 1) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor GSM Telkomsel 081365548195.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 537

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. (Bogor: Politeia, 1998), 209

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya*. (Bandung: Alumni, 2007), 193

²⁰ Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, dan Jelly Leviza, "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)". *USU Law Journal* Vol 4, No 2 (2016): 204-220

²¹ Jerry Thomas, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan yang Dijatuhkan di Luar Pasal yang Didakwakan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika". *USU Law Journal* Vol 3, No 1 (2014): 1-30

Adapun premis mayor yang digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 254 KUHAP, “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi” dan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa dalam suatu hal putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Menurut penulis, *ratio decidendi* di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4043K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan KUHAP dikarenakan *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan Pasal 256 KUHAP dengan alasan jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 254 yaitu *Judex Factie* salah menerapkan hukum, maka sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi tersebut dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP maka Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Adapun premis minor sebagai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang dijadikan *ratio decidendi* Mahkamah Agung adalah :

- a. Bahwa putusan *Judex Factie* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah tidak tepat dan keliru karena putusan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup.
- b. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa hanya disuruh oleh Barus untuk memegang narkotika jenis sabu milik Barus pada saat dibonceng dalam perjalanan menuju rumah Barus, akan tetapi ± 3 sampai 5 menit kemudian keduanya diberhentikan Anggota Kepolisian. Pada saat berhenti, Anggota Kepolisian fokus memeriksa Terdakwa sehingga Barus berhasil melarikan diri. Pada saat diperiksa ditemukan di tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu-sabu.
- c. Terdakwa mengaku kenal dengan Barus karena memperbaiki mesin cuci milik Barus dan Terdakwa mau diajak oleh Barus ke rumahnya untuk menemani tidur karena di rumah Barus tidak ada orang. Terdakwa melihat Barus meracik peralatan untuk menghisap sabu pada saat memperbaiki mesin cuci di rumah Barus namun Terdakwa tidak ikut menggunakan sabu. Tidak ada alasan Terdakwa melakukan tindak kejahatan, karena Terdakwa bersedia untuk memegang sabu tersebut karena dipaksa oleh Barus.
- d. Dimungkinkan telah terjadi rekayasa antara Barus dengan Anggota Kepolisian sehingga Barus tidak diperiksa terlebih dahulu dan merupakan hal yang janggal ketika 2 (dua) orang ditangkap tetapi tidak dijaga dengan baik sehingga Barus melarikan diri. Perbuatan Terdakwa yang dalam waktu sebentar saja memegang narkotika tersebut dan tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang seharusnya tidak dapat dipidana dengan sewenang-wenang.

- e. Pertimbangan *Judex Factie* menjatuhkan pidana hanya berdasarkan barang bukti seberat 0,70 gram dan urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung metamfetamina yang telah diuji tertanggal 25 November 2019 padahal *tempus delicti*-nya adalah tanggal 15 November 2019 berarti ada \pm interval waktu 2 (dua) minggu dan walaupun urine Terdakwa positif tidak ada alat bukti lain yang membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut.
- f. Bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Maka, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Setelah kedua premis dihubungkan, ditarik kesimpulan bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri dikarenakan *Judex Factie* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk memegang narkotika milik Barus. Dalam hal ini alasan-alasan kasasi yang diajukan Terdakwa oleh *Judex Factie* dijadikan dasar oleh hakim Mahkamah Agung dalam penjatuhan putusan. Sehingga *ratio decidendi* Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 256 jo. Pasal 255 KUHP.

4. Kesimpulan

Ratio decidendi Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo. Pasal 255 KUHP. Oleh karenanya, kepada *Judex Factie* diharapkan lebih teliti dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kepada Mahkamah Agung diharapkan dapat terus menjaga konsistensi dalam pengawasan terhadap peradilan di bawahnya sehingga segenap masyarakat yang berperkara mendapatkan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan.

Referensi

- BNN, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*. Jakarta: Puslitdatin BNN, 2022.
- Epstein, Lee dan Tonja Jacobi. "The Strategic Analysis of Judicial Decisions." *Annual Review of Law and Social Science* Vol 6 (2010): 341-358, [10.1146/annurev-lawsocsci-102209-152921](https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102209-152921)
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Hanafi. "Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 1, No 2 (2017): 17-44

- Imam Damara, Muhammad dan Bambang Santoso. "Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Judex Facti Salah dalam Menerapkan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 2415K/Pid.Sus/2015)." *Jurnal Verstek* Vol 6, No 3 (2018): 96-110
- Irwanti, Kartika, Nur Rochaeti, dan Pujiyono. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)." *Diponegoro Law Journal* Vol 5, No 3 (2016): 1-21
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1998.
- Mahkamah Agung RI, Puslitbang. "Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie (Kajian Terhadap Azas, Teori dan Praktek)." *Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI* (2013): 1-142
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 66 Th XVII (2015): 341-362
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4043K/Pid.Sus/2020
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Suryanagara, Anggara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, dan Jelly Leviza. "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)." *USU Law Journal* Vol 4, No 2 (2016): 204-220
- Simorangkir, J. C. T., Rudy T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Thomas, J. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan yang Dijatuhkan di Luar Pasal yang Didakwakan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *USU Law Journal* Vol 3, No 1 (2014): 1-30
- UNODC, *World Drug Report 2022*. New York: United Nations publication, 2022.
- Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.